

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA OTONOMI DAERAH (*Kajian dalam Manajemen Publik*)

Yummil Hasan¹

ABSTRACT

District and City government readiness in facing regional autonomy, particularly in the financial area, and to see the financial capacity of the area, which in this case is closely related to the reception area. Basically it can be said that there are differences in fiscal capacity between the District and the City, this difference visible due to the presence of urban amenities and the town's economy that is more complete, and the city has a better economic potential of the district.

Thus, the role of PAD to the total budget cannot support the independence or the financial ability of the regional government in the era of autonomy in the District and the City entirely. However, comparison of the level of fiscal capacity in the analysis of the total budget revenue ratio between the District and the City, it can be said is which city has the better skill level of the district.

Key word: *otonomi daerah, pad*

A. Pendahuluan

Tuntutan reformasi disegala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akhir-akhir ini membawa dampak

¹ Dosen IAIN Imam Bonjol Padang

terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan dari pemerintah pusatpun mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Masrizal, 2000 : 1). Dengan demikian pemerintah daerah betul-betul dituntut agar mampu membiayai operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian masing-masing Kabupaten/Kota perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dilakukan melalui pengelolaan dan manajemen keuangan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR dimaksud adalah ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus Rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik

dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis terhadapnya yang merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota.

Perbandingan atau komparasi kemampuan keuangan daerah antara Kabupaten dan Kota, jika dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan setiap Kabupaten/Kota keadaannya sangat bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah sekali terutama kalau dibandingkan antara Kota dan Kabupaten. Peranan pendapatan daerah Kabupaten rata-rata dibawah 10 persen, sedangkan peranan pendapatan daerah Kota relatif lebih baik karena adanya fasilitas perkotaan dan perekonomian yang umumnya lebih maju (Ahmad, 1990 : 121). Pendapatan daerah yang relatif baik tersebut akan berdampak kepada pembangunan daerah. Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut antara lain adalah : (1) Besarnya beban belanja untuk pembangunan prasarana adalah sangat besar; (2) Kecenderungan pemerintah pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang potensial di daerah juga merupakan salah satu faktor rendahnya

penerimaan daerah; (3) Kesulitan pemungutan pajak karena masyarakat daerah lebih berorientasi pada pekerja pribadi sehingga enggan membayar pajak, keenganan membayar pajak ini akan berdampak kepada pendapatan daerah karena pajak adalah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah (Suparmoko, 1992 : 317).

B. Pembahasan

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen yang sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal diatas, Pemda Kabupaten/Kota tentu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Sebab apabila terjadinya peningkatan penerimaan PAD, akan dapat menjadi indikator untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dirancangny sendiri. Di samping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan.

Akhirnya tidak dapat disangkal bahwa otonomi daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itulah pemerintah pusat selain memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 juga memberikan dukungan dana untuk memperkuat keuangan daerah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Akan tetapi ketentuan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut ternyata

sangat memihak kepada daerah yang mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi (Sjafrizal, 2001 : 26). Hal ini terlihat dari alokasi dana perimbangan yang diberikan kepada daerah penghasil minyak dan gas alam. Sedangkan daerah yang tidak menghasilkan minyak bumi dan gas alam akan mendapatkan alokasi dana perimbangan relatif kecil. Untuk daerah yang demikian, peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengembangan perusahaan daerah, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan lain-lainnya akan sangat penting artinya.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan keuangan dari pemerintah pusatpun diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah betul-betul dituntut agar mampu membiayai operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, maka masing-masing Pemerintah Daerah perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini akan dapat dilakukan melalui pengelolaan sistem manajemen keuangan yang efektif dan efisien, transparansi dan akuntabel.

Selama ini memang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dan bahkan hanya sekitar 9 persen dari seluruh penerimaan negara (Hirawan, 1994 : 18). Rendahnya penerimaan PAD ini merupakan indikasi yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunannya. Namun

demikian bukanlah berarti bahwa daerah tertentu tidak mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan PAD-nya. Pada beberapa daerah yang memiliki perkembangan ekonomi dan usaha yang cukup pesat sudah tentu memiliki potensi penerimaan PAD yang cukup besar untuk digali dan dikembangkan.

Akan tetapi banyak para ahli mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan PAD adalah disebabkan karena daerah tersebut tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai. Padahal salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD terutama di daerah Kabupaten/Kota adalah karena masih rendahnya kinerja administrasi penerimaan daerah. Disamping itu keterbatasan kemampuan Sumberdaya Manusia dalam mengali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial juga menjadi faktor penentu untuk penerimaan PAD. Selanjutnya sistem dan prosedur penerimaan pajak serta redistribusi yang baik, jelas akan mendorong dan mempercepat proses penerimaan PAD yang besar.

Kondisi dan situasi administrasi penerimaan daerah Kabupaten/Kota, secara umum diduga tidak akan jauh berbeda dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih relatif besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah daerah haruslah berupaya mencari dan mengali semua potensi ekonomi yang ada sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pendekatan ekonomi berlapis menjadi salah satu strategi kebijaksanaan pembangunan ekonomi di

daerah ini haruslah dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah otonom. Dengan demikian maka kemitraan antara rakyat dan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi mesti menjadi prioritas yang utama.

Oleh karena itu Pemda Kabupaten/Kota perlu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Disamping itu juga perlu diketahui sumber-sumber penerimaan PAD baru yang potensi untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah.

2. Otonomi Daerah

a. Tujuan Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Autonomous*, yang berarti pengaturan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi adalah : “*the legal self sufficiency of social body and its actual independence*”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang, 2000 : 45). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari pada otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam analisis CSIS yang dikemukakan oleh (Hidayat, 2000 : 77) dibedakan berdasarkan dua sudut pandang kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Pusat terdapat empat tujuan utamanya yaitu : (1) Pendidikan

politik; (2) Pelatihan kepemimpinan; (3) Menciptakan stabilitas politik; (4) Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan utama mengapa diperlukan otonomi daerah yaitu : (1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah; (2) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat; (3) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya bila dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Dengan demikian nyata berarti bahwa pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya

sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Jadi uraian diatas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah, dalam tataran kebijakan kenegaraan telah mendapat respon yang cukup luas. Berbagai analisa dan pendapat menjelang penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan setelah diundangkan sampai sekarang masih merupakan tema yang menarik. Penilaian yang muncul sepanjang pelaksanaan otonomi ini sangat ditentukan dari persepsi seseorang. Sehingga pro kontra terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menjadi perbincangan berbagai pihak.

Terlepas dari penilai tersebut diatas, setidaknya-tidaknya dalam perspektif ketatanegaraan kebijakan otonomi daerah dengan payung hukumnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, adalah sebuah kebijakan kenegaraan yang cukup fundamental. Hal ini lahir dari sebuah tuntutan yang luas dari masyarakat melalui gerakan reformasi.

Dengan demikian, tujuan desentralisasi ini dapat dilihat dari dua dimensi :

- 1) Dimensi Administrasi : Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah. Baik dibidang pelayanan, perlindungan, pengaturan dan pembangunan.
- 2) Dimensi Politis : Untuk meningkatkan dan membangun demokrasi dalam arti memberi peluang kreativitas, prakarsa, peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua dimensi ini dapat dijadikan pijakan didalam memahami bagaimana daerah mensikapi pelaksanaan otonomi. Sehingga persepsi daerah terhadap otonomi setidak-tidaknya dibingkai oleh semangat bagaimana kedua dimensi ini menjadi inspirasi dan sekaligus pedoman didalam mengaktualkan otonomi ditiap daerah. Sehingga kepastian otonomi dalam konteks manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dengan dijalankan otonomi ini akan memberi arti dan makna yang bisa diukur dan dicapai.

Apakah masyarakat akan merasakan perbedaan pelayanan yang lebih baik setelah pelaksanaan otonomi dibandingkan dengan masa berlakunya sentralisasi?. Ini bisa dijadikan indikator keberhasilan otonomi. Begitu juga pada aspek-aspek lainnya dapat dirasakan oleh masyarakat keuntungan dari otonomi tersebut. Semua ini dapat dilakukan dengan program-program yang bisa diukur, sehingga dapat dilakukan dengan tahapan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif, serta dapat diukur kinerja yang telah dilakukan.

Pada tataran penumbuhan demokrasi, juga bisa dirasakan. Apakah partisipasi masyarakat sudah dilibatkan?. Sejauhmana masyarakat telah dilibatkan dalam proses kebijakan publik? Informasi apa saja yang telah disampaikan kepada masyarakat yang terkait dengan orientasi daerah kedepan? Kesemua ini

merupakan sasaran dari pelaksanaan otonomi daerah. Aktualisasi dan implementasi dari kedua dimensi tersebut di atas dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Memahami otonomi, menurut Fathullah, (2000) hakikatnya adalah menyadari bahwa berotonomi pada dasarnya merupakan wujud dari suatu hak asasi manusia yang secara alami melekat pada setiap orang baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dimanapun ia berada.

Oleh karena itu hak otonomi daerah adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bentuk aktualisasi daerah didalam mengelola pemerintahannya. Jika dilihat dari semangat kedua Undang-Undang tersebut maka tujuan otonomi adalah dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis , menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, untuk kemaslahatan masyarakat daerah itu sendiri.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (eksekutif) memiliki posisi yang sangat strategis didalam pelaksanaan otonomi. Sebagai sebuah institusi, pemerintah daerah telah diberikan oleh negara landasan yang kuat untuk melaksanakan otonomi. Dengan demikian pemerintah daerah harus memiliki persepsi yang utuh terhadap otonomi daerah itu sendiri.

Selanjutnya menurut Haris, (2000) otonomi daerah harus didefenisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda juga bukan otonomi bagi "daerah" dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu ditingkat lokal.

Jadi otonomi yang sesungguhnya itu dapat dilihat pada, sejauhmana otonomi masyarakatnya. Keterlibatan rakyat

adalah sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bila hal itu dilakukan, proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya, bila aspirasi masyarakat tidak dikedepankan, maka akan menimbulkan masalah baru didaerah.

C. Penutup

Kesiapan pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya dibidang keuangan daerah, dan untuk melihat kemampuan keuangan daerah tersebut, yang dalam hal ini sangat terkait erat dengan penerimaan daerah. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah antara Kabupaten dan Kota, perbedaan ini terlihat karena pada Kota terdapatnya fasilitas perkotaan dan perekonomian yang lebih lengkap yang dimilikinya, dan Kota mempunyai potensi ekonomi yang lebih baik dari Kabupaten.

Sementara itu pendapat (Kuncoro, 1995 : 10-13) di mana sampai saat sekarang ini tampaknya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah atau total APBD belum dapat diandalkan guna membiayai pembangunan daerah. Hal ini karena proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD) relatif masih sangat rendah.

Hal lain mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah, di mana Kota memiliki nilai kemampuan yang lebih baik dari Kabupaten. Implikasinya adalah Kota akan memiliki peranan PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap total APBD, juga berarti Kota memiliki potensi ekonomi yang lebih baik dari Kabupaten. Selain itu menurut Ahmad, (1990 : 121)

juga disebabkan oleh karena pada Kota terdapatnya fasilitas perkotaan dan perekonomian yang umumnya lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten. Selain itu bahwa baik Kota maupun Kabupaten memiliki peranan PAD yang memberikan kontribusi terhadap total APBD relatif sangat rendah dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD belum dapat diandalkan guna membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan masih rendahnya kontribusi PAD, apalagi untuk pajak dan retribusi daerah, maka terdapat implikasi berupa strategi dan kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat PAD, yang dapat berimbas pada kekuatan akan kemampuan keuangan daerah, antara lain :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat, di mana apabila masyarakat suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang baik, maka masyarakat tersebut akan dapat memaklumi bila terhadap mereka dikenakan pajak atau pun retribusi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menata perekonomian masyarakat dengan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.
2. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan daerah dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi ini dapat dilakukan dengan cara menurut Ramdan dalam Halim, (2001 : 112 - 115) di mana : (a) Memperbaiki aspek perkembangan/organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan

yang terus berkembang. Sehingga terjadi peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya, peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi, peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan sistim pembukuan sehingga di ketahui pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi; (b) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrative maupun operasional, yang antara lain : penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian administrasi pelaksanaan pungutan; (c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian, karena bila tidak di sertai pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa terjadi penyimpangan dari rencana, dan penyimpangan dari prosedur yang berlaku; (d) Peningkatan SDM pengelola PAD.

3. Ekstensifikasi, artinya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, khususnya dari pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan analisis perbandingan PAD terhadap APBD antara Kabupaten dan Kota adalah tidak terdapat perbedaan. Sedangkan peranan PAD terhadap total APBD belum dapat menunjang kemandirian atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam era otonomi pada Kabupaten dan Kota sepenuhnya. Namun demikian komparasi tingkat kemampuan keuangan daerah secara analisis perbandingan PAD terhadap total APBD antara Kabupaten dan Kota , dapat dikatakan adalah di mana

Kota memiliki tingkat kemampuan yang lebih baik dari Kabupaten.

Daftar Kepustakaan

- Ahmad, J (1990). Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat - Daerah (Kasus D.I. Aceh, Jatim dan Jakarta). Disertasi UGM Non Publikasi. Yogyakarta.
- Fathullah. (2000). *Otonomi Daerah sebagai Hak Asasi Manusia*. Media Indonesia (opini, 5/25/00). Jakarta.
- Halim, Abdul. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. (2000). *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. artikel (28/4/00), LIPI. Jakarta.
- Hidayat, Syarif. (2000). Dilema Otonomi Daerah : Perluasan Wewenang Vs.Wewenang Elite Daerah. Dalam Analisis CSIS. Jakarta.
- Hirawan, B. Susiyati. (1994). Peluang Pemda Dalam Meningkatkan PAD, Jurnal PWK. No. 11/Februari 1994, Jakarta.
- Mangiri, Komet. (2000). *Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom*. Badan Pusat statistik. Jakarta.
- Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Penerbit Prisma Tahun XXIV Edisi April 1995. Jakarta.
- Masrizal. (2000). Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah : Kasus Dati II Tanah Datar. *Penelitian Non Publikasi*. Padang.

- Sarundajang. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Sidik, Machfud. (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Makalah, Seminar Nasional Public Sector Scorecard. Jakarta.
- Sjafrizal. (2001). *Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi : Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap*. 29th Juni, 2001. Universitas Andalas. Padang.
- Suparmoko, M. (1990). *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.